

Begini Alur Dana Hibah KONI Banjarbaru yang Ditelisik Kejari Banjarbaru, Kasusnya Naik Kepenyidikan



dutatv.com

Kejaksaan Negeri Kota Banjarbaru menelisik kasus dugaan korupsi di dalam internal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)¹ Kota Banjarbaru, yakni dana hibah KONI Banjarbaru yang diterima dari Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018.

Dana Hibah KONI Banjarbaru pada 2018, diketahui berhubungan dengan dana pembinaan KONI Banjarbaru dan bonus atlet pada hasil Porprov 2017 di Tabalong yang hampir mencapai Rp 6,7 miliar. Di antaranya 4,3 miliar untuk dana bonus atlet Banjarbaru yang meraih medali pada Porprov Tabalong 2017 dan sisanya uang pembinaan untuk Koni Banjarbaru.

Saat puncak Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-59, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banjarbaru, Silvia Desty Rosalina mengatakan kasus dana hibah KONI Banjarbaru kasusnya dinaikan tahapnya dari proses penyelidikan menjadi penyidikan.

Tahap penyelidikan sudah dilakukan pihak Kejaksaan Negeri Banjarbaru melalui seksi bidang pidana khusus (Pidsus). Dijelaskan bahwa kasus terungkapnya dugaan korupsi oleh

¹ KONI adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia

KONI Banjarbaru ini, bermula adanya laporan dari masyarakat terkait adanya anggaran yang tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan KONI Banjarbaru.

Sumber berita:

1. <http://banjarmasin.tribunnews.com>, *Begini Alur Dana Hibah KONI Banjarbaru yang Ditelisik Kejari Banjarbaru, Kasusnya Naik Penyidikan*, Senin 22 Juli 2019
2. <https://dutatv.com>, *Kejari Banjarbaru Lidik Dugaan Korupsi Dana KONI Banjarbaru Rp 7M Lebih*, Sabtu 20 Juli 2019

Catatan berita:

Perbedaan penyidik dan penyidik, penyidikan dan penyelidikan, dapat dilihat berdasarkan pengertiannya. Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan pengertian mengenai penyidik, penyidikan, penyidik, dan penyelidikan seperti di bawah ini

Pasal 1 angka 1 KUHAP

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 1 angka 2 KUHAP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pasal 1 angka 4 KUHAP

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Pasal 1 angka 5 KUHAP

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan karya Yahya Harahap menyebutkan menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus

diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan.

Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Yahya Harahap dalam bukunya juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

(Sumber : <https://mudazine.com/ibnusie/penyidik-penyelidik-penyidikan-penyelidikan/>
di akses pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 16.34 WITA)